



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Rencana Detail yang selanjutnya disingkat RD yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
10. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan daya tarik wisata yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan daya tarik wisata.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.

13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
14. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Jawa Tengah.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPV adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPV adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
24. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
25. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.

27. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
29. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
30. Hub Sekunder adalah hierarki pusat pelayanan pembangunan pariwisata skala nasional.
31. Hub Tersier adalah hierarki pusat pelayanan pembangunan pariwisata skala regional.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. ketentuan umum muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - b. ketentuan teknis muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - c. prosedur penyusunan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - d. perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata;
 - e. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.

BAB II

KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA DETAIL DPP, KSPP DAN KPPP

Pasal 3

- (1) Ketentuan umum muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP merupakan arahan umum yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP.
- (2) Perencanaan pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPP, KSPP dan KPPP; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP, KSPP dan KPPP.
- (3) Ketentuan umum muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kedudukan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan;
- b. fungsi dan manfaat Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
- c. isu strategis nasional dan daerah;
- d. tipologi Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP; dan
- e. ketentuan umum penentuan muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP.

Pasal 4

Ketentuan umum muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA DETAIL DPP, KSPP DAN KPPP

Pasal 5

- (1) Ketentuan teknis muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP merupakan arahan teknis yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP.
- (2) Ketentuan teknis muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. deliniasi Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - b. fokus penanganan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - c. skala peta Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - d. muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - e. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
 - f. format penyajian; dan
 - g. masa berlaku Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP.

Pasal 6

- (1) Deliniasi DPP terdiri dari KSPP dan /atau KPPP.
- (2) Deliniasi KSPP dan /atau KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa daya tarik wisata.
- (3) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan.

Pasal 7

Ketentuan teknis muatan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DPP, KSPP DAN KPPP

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perencanaan tata ruang DPP, KSPP dan KPPP terdiri atas serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP.
- (2) Prosedur penyusunan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penyusunan;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan; dan
 - c. pembahasan.
- (3) Proses penyusunan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan dan analisis data;
 - d. perumusan konsepsi Rencana Detail; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan.
- (4) Pelibatan pemangku kepentingan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan Rencana Detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPP meliputi:

- a. DPP;
- b. KSPP;
- c. KPPP.

Pasal 10

- (1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Provinsi, yang diantaranya merupakan KSPP dan KPPP;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang dapat dikembangkan dan dikenal secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;

- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan DPP terdiri dari:

- a. DPP Nusakambangan – Baturraden dan sekitarnya berpusat di

- Purwokerto sebagai Hub Sekunder;
 - b. DPP Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya berpusat di Semarang sebagai Hub Sekunder;
 - c. DPP Solo – Sangiran dan sekitarnya berpusat di Surakarta sebagai Hub Sekunder;
 - d. DPP Borobudur – Dieng dan sekitarnya berpusat di Magelang sebagai Hub Tersier;
 - e. DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya berpusat di Tegal sebagai Hub Tersier; dan
 - f. DPP Rembang – Blora dan sekitarnya berpusat di Rembang sebagai Hub Tersier.
- (2) DPP Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:
- a. KSPP Baturraden dan sekitarnya;
 - b. KSPP Cilacap – Nusakambangan dan sekitarnya;
 - c. KPPP Karst Kebumen dan sekitarnya;
 - d. KPPP Serayu dan sekitarnya; dan
 - e. KPPP Purbalingga dan sekitarnya.
- (3) DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 4 (empat) KSPP dan 4 (empat) KPPP, meliputi:
- a. KSPP Karimunjawa dan sekitarnya;
 - b. KSPP Semarang Kota dan sekitarnya;
 - c. KSPP Gedongsongo – Rawa Pening dan sekitarnya;
 - d. KSPP Demak – Kudus dan sekitarnya;
 - e. KPPP Kendal dan sekitarnya;
 - f. KPPP Jepara dan sekitarnya;
 - g. KPPP Pati dan sekitarnya; dan
 - h. KPPP Purwodadi dan sekitarnya.
- (4) DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:
- a. KSPP Sangiran dan sekitarnya;
 - b. KSPP Solo Kota dan sekitarnya;
 - c. KPPP Cetho – Sukuh dan sekitarnya;
 - d. KPPP Wonogiri dan sekitarnya; dan
 - e. KPPP Tawangmangu dan sekitarnya.
- (5) DPP Borobudur – Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 4 (empat) KSPP dan 2 (dua) KPPP, meliputi:
- a. KSPP Borobudur – Mendut – Pawon dan sekitarnya;
 - b. KSPP Prambanan dan sekitarnya;
 - c. KSPP Merapi – Merbabu dan sekitarnya;
 - d. KSPP Dieng dan sekitarnya;
 - e. KPPP Purworejo dan sekitarnya; dan
 - f. KPPP Kledung Pass dan sekitarnya.
- (6) DPP Tegal – Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:
- a. KSPP Tegal dan sekitarnya;
 - b. KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya;

- c. KPPP Linggoasri – Petungkriyono dan sekitarnya;
 - d. KPPP Batang dan sekitarnya;
 - e. KPPP Kaligua – Malahayu dan sekitarnya.
- (7) DPP Rembang – Blora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari 1 (satu) KSPP dan 1 (satu) KPPP, meliputi:
- a. KSPP Rembang dan sekitarnya;
 - b. KPPP Blora – Cepu dan sekitarnya.
- (8) Peta perwilayahan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Peta perwilayahan KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Kabupaten/Kota dapat menetapkan KSPP dan KPPP di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 10.
- (2) KSPP dan KPPP yang terdapat pada masing-masing DPP terdiri atas Daya Tarik Wisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Pembangunan Daya Tarik Wisata memperhatikan dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata.
- (4) Kabupaten/Kota dapat menetapkan Daya Tarik Wisata di luar yang ditetapkan dalam lingkup KSPP dan KPPP Peraturan Gubernur ini sepanjang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Pembangunan Daya Tarik Wisata disusun dengan kedalaman rencana detail dan regulasi tata bangunan dan lingkungan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB VI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan fungsi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah, yang berkedudukan sebagai mitrakerja Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi beranggotakan perwakilan asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi, asosiasi penerbangan dan pakar/akademisi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dibentuk oleh unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 15

Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi mempunyai tugas :

- a. mendukung peningkatan citra kepariwisataan nasional;
- b. meningkatkan citra kepariwisataan Jawa Tengah;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- d. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- e. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi menjalankan fungsi:

- a. peningkatan pemasaran pariwisata Jawa Tengah, bermitra dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian dan perencanaan promosi pariwisata Jawa Tengah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh dunia usaha, serta melakukan kerjasama promosi pariwisata Jawa Tengah;
- d. penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi setiap tahun;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- f. penggalangan pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung program dan kegiatan promosi pariwisata Jawa Tengah;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (2) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. Wakil Asosiasi Kepariwisata sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Wakil Asosiasi Profesi Wisata sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Wakil Asosiasi Penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 18

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan promosi kepariwisataan yang dilakukan oleh dunia usaha sesuai kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata lintas sektor dan lintas pelaku;
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi promosi pariwisata secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan promosi kepariwisataan, sesuai kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. membantu pelaksanaan fungsi Ketua dalam pelaksanaan koordinasi promosi pariwisata yang terintegrasi lintas sektor dan lintas pelaku; dan
 - b. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan.

Pasal 20

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan koordinasi promosi kepariwisataan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - d. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 21

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan hasil-hasil penyelenggaraan koordinasi promosi kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan hasil koordinasi promosi kepariwisataan dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi;
 - b. peningkatan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dalam melancarkan arus informasi lintas sektor; dan
 - c. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana

Pasal 22

Susunan organisasi dan rincian tugas unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Unsur Penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Pengangkatan Dan Pemberhentian

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 23

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan promosi kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang promosi kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Perwakilan dari asosiasi atau akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi diusulkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas oleh Ketua/Pimpinan masing-masing asosiasi atau perguruan tinggi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi atau akademisi.
- (2) Gubernur menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25

Masa tugas anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.

Pasal 26

Setelah Gubernur menetapkan keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), anggota memilih seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis berdasarkan persetujuan asosiasi atau perguruan tinggi yang diwakili;
 - c. keluar dari keanggotaan dan/atau kepengurusan asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan calon pengganti disampaikan oleh asosiasi/perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Gubernur memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan calon pengganti paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi/perguruan tinggi menyampaikan usulan.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 28

Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi berkewajiban menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Ketua bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota serta unsur pelaksana.

BAB VII

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka penetapan DPP, KSPP dan KPPP yang telah ada disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 6

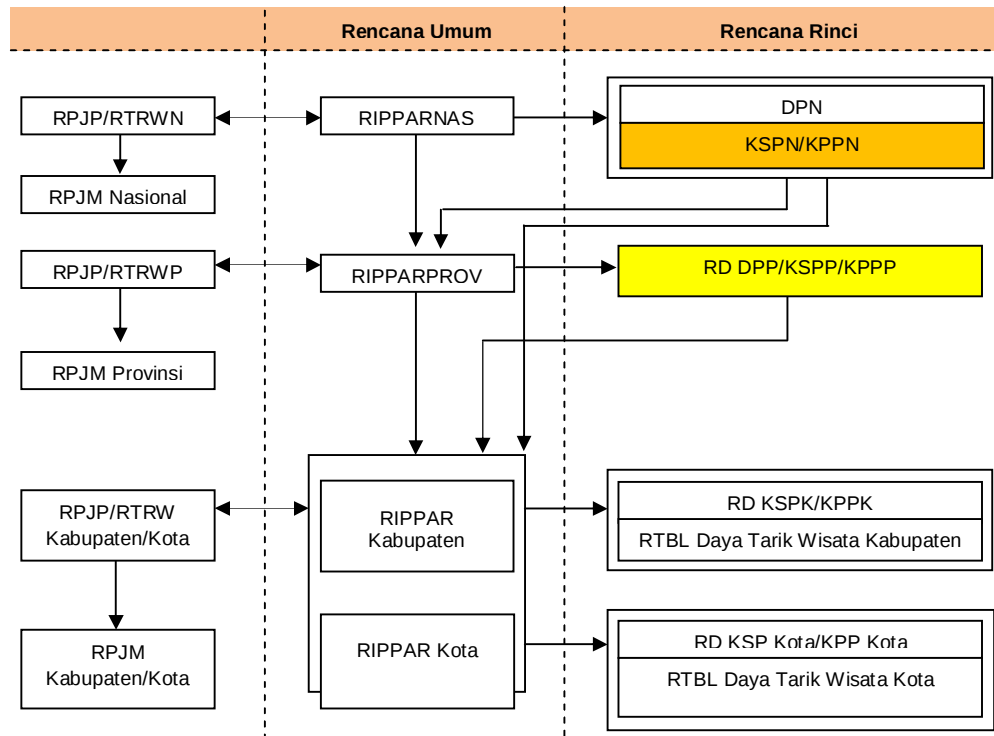
LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10
 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027

**KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA DETAIL PEMBANGUNAN DESTINASI
 PARIWISATA PROVINSI (DPP), KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
 PROVINSI (KSPP) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI
 (KPPP)**

1. Kedudukan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP

Dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional, kedudukan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP dapat ditunjukkan pada Gambar 1. sebagai berikut:

Gambar 1.
Kedudukan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan



RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP merupakan penjabaran dari Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RIPPAPROV Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan tujuan penetapan masing-masing DPP. Muatan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan pemerintah provinsi dan berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota. Kepentingan Provinsi pada DPP merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RD Pembangunan DPP,

KSPP, KPPP. Rencana Detail Pembangunan DPP, KSPP, KPPP menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang pariwisata.

2. Fungsi dan Manfaat RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP

a. Fungsi

Fungsi RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP yaitu sebagai:

- 1) alat koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan pada DPP, KSPP, KPPP yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
- 2) acuan dalam sinkronisasi program provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan DPP, KSPP, KPPP;
- 3) dasar pengendalian pemanfaatan ruang DPP, KSPP, KPPP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP setara dengan kedalaman rencana tata ruang yang seharusnya menjadi dasar perizinan dalam hal peraturan daerah belum berlaku.

b. Manfaat

Manfaat RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP yaitu untuk:

- 1) mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup DPP, KSPP, KPPP;
- 2) mewujudkan keserasian pembangunan DPP, KSPP, KPPP dengan wilayah sekitarnya dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana DPP, KSPP, KPPP berada; dan
- 3) menjamin terwujudnya tata ruang DPP, KSPP, KPPP yang berkualitas.

3. Isu Strategis Pariwisata Provinsi

Isu strategis pariwisata provinsi merupakan hal-hal yang menjadi kepentingan provinsi pada suatu kawasan sehingga kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai KSPP.

Isu strategis pariwisata provinsi dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis provinsi yaitu 1) pertumbuhan ekonomi, 2) sosial dan budaya, 3) pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi, dan 4) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Proses merumuskan isu strategis dilakukan melalui pendekatan *top down* dan/atau *bottom up*.

Isu strategis pariwisata provinsi dapat berasal dari cara pandang Pemerintah Provinsi terhadap potensi maupun permasalahan di daerah yang dianggap memiliki nilai strategis (pendekatan *top down*), dan/atau berdasarkan permasalahan yang diusulkan oleh kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk diangkat menjadi isu strategis pariwisata provinsi (pendekatan *bottom up*).

Isu strategis pariwisata provinsi tersebut dapat berupa isu-isu yang termuat dalam berbagai dokumen kebijakan daerah provinsi, antara lain meliputi:

a. pertumbuhan ekonomi:

- 1) masih adanya kesenjangan ekonomi antara Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah (Pantura), Kawasan Pantai Selatan (Pansela), dan kawasan pedalaman, serta rendahnya interkoneksi domestik intrawilayah pada kawasan tertinggal;
- 2) lemahnya interaksi ekonomi antarwilayah termasuk antar desa-kota, yang ditandai dengan lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir;
- 3) lemahnya pengembangan nilai tambah produk unggulan pariwisata di kawasan strategis berbasis ekonomi (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya), rendahnya standarisasi kualitas produk nasional, dan belum terintegrasinya penerapan teknologi, kualitas SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan penunjang pariwisata;
- 4) lemahnya dukungan insentif fiskal dan insentif nonfiskal bagi kawasan pariwisata dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing produk dalam pariwisata internasional;
- 5) masih rendahnya pemanfaatan ketersediaan prasarana dan sarana, antara lain transportasi (jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara), sumber daya air (sumber air bersih dan irigasi), energi, dan telekomunikasi, secara efektif dan efisien dalam kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- 6) kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja;
- 7) masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pembagian pendapatan, serta terbatasnya akses ekonomi dan sosial masyarakat miskin pada kawasan pariwisata; dan
- 8) belum optimalnya fungsi kawasan perkotaan dalam kepariwisataan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.

b. sosial dan budaya:

- 1) keberadaan objek sejarah yang perlu perlindungan dan pengamanan pada kawasan warisan budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia;
- 2) keberadaan sebaran objek budaya sebagai cagar budaya terutama yang memiliki nilai sejarah tinggi yang perlu ditetapkan menjadi objek vital nasional di bidang kebudayaan; dan;
- 3) keberadaan nilai adat istiadat, dan tradisi yang kuat dan penting untuk budaya bangsa yang memerlukan perlindungan dan pelestarian.

c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:

- 1) adanya kegiatan ekonomi yang masif dan kegiatan masyarakat adat/tradisional yang memanfaatkan SDA pariwisata baik di daratan maupun di pesisir pantai dan laut, yang memberikan tekanan pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi;
- 2) berkembangnya kebutuhan akan penelitian terhadap hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang membutuhkan perlindungan;

- 3) perubahan iklim global akibat kegiatan ekstraktif SDA pariwisata khususnya kehutanan dan pola hidup masyarakat yang akan mengancam ketersediaan pangan, air, dan energi, pengembangan budidaya di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kelestarian fungsi kawasan hutan;
- 4) menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air;
- 5) tingginya potensi bencana dan kurangnya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana, belum terbangunnya prasarana dan sarana, serta bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih belum optimalnya upaya mitigasi bencana.

4. Tipologi RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP

RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP disusun berdasarkan tipologi DPP, KSPP, KPPP. Tipologi DPP, KSPP, KPPP dimaksudkan untuk menentukan muatan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP yang harus dimuat sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.

Tipologi RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- 1) kondisi daya dukung fisik dasar;
- 2) interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- 3) potensi perekonomian kawasan; dan
- 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Tabel 1.
Tipologi DPP, KSPP, KPPP Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Provinsi

TIPOLOGI DETAIL KARAKTER	KRITERIA	ISU STRATEGIS PROVINSI	TIPOLOGI
pertumbuhan ekonomi	a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional c. memiliki potensi ekspor d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal i. memiliki intensitas keterkaitan kegiatan ekonomi yang makin tinggi dengan daerah di sekitarnya*)	a. kesenjangan ekonomi Pantura dan Pansela, serta rendahnya interkoneksi domestik b. lemahnya interaksi ekonomi antarwilayah serta lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir c. lemahnya nilai tambah produk unggulan wilayah strategis, rendahnya standardisasi kualitas produk, dan belum terintegrasi dengan teknologi, kualitas SDM, dan industri unggulan d. lemahnya dukungan insentif fiskal dan nonfiskal kawasan ekonomi e. masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana nasional f. kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja g. masih tingginya tingkat kemiskinan h. belum optimalnya kawasan perkotaan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional	1. Tipologi Kawasan Perkotaan yang Kriteria: a, b, c, d, e, g, dan i Isu: b,c, e,g, dan/atau h

TIPOLOGI DETAIL KARAKTER	KRITERIA	ISU STRATEGIS PROVINSI	TIPOLOGI
sosial dan budaya	a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta	a. pelindungan dan pengamanan warisan budaya dunia b. pelindungan objek budaya sebagai objek vital nasional c. pelindungan nilai adat istiadat,dan	2. Tipologi Kawasan Warisan Budaya/Adat Tertentu Kriteria: a,b, c, dan d Isu:a, b, dan/atau c

TIPOLOGI DETAIL KARAKTER	KRITERIA	ISU STRATEGIS PROVINSI	TIPOLOGI
	jati diri bangsa c. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan d. melestarikan situs warisan budaya dan menjaga keasliannya untuk generasi yang akan datang *	tradisi budaya bangsa	
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati b. merupakan aset daerah berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup f. rawan bencana alam	a. pemanfaatan SDA yang memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati b. kebutuhan akan penelitian terhadap hutan hujan tropis c. dampak lingkungan akibat perubahan iklim global d. menurunnya daya dukung lingkungan e. tingginya laju konversi lahan hutan f. tingginya potensi bencana g. kurangnya pengendalian permukiman di kawasan rawan bencana	3. Tipologi Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kriteria: a, b, c, d, e, dan g Isu: a, b, c, d, dan/atau e

TIPOLOGI DETAIL KARAKTER	KRITERIA	ISU STRATEGIS PROVINSI	TIPOLOGI
	g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan		

Catatan:*)kriteria tambahan

5. Ketentuan Umum Penentuan Muatan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP

Ketentuan umum penentuan muatan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP memberikan informasi mengenai kerangka pikir penentuan muatan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP sesuai dengan tipologi DPP, KSPP dan DPPP, meliputi:

a. Bentuk

Penentuan bentuk RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP didasarkan pada RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP berbasis kawasan dan DPP, KSPP, KPPP berbasis objek strategis.

RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP berbasis kawasan merupakan DPP, KSPP, KPPP yang dicirikan oleh keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu kesatuan entitas kawasan fungsional, dapat meliputi satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota atau bahkan satu atau lebih wilayah administratif provinsi. Contoh KSPP berbasis kawasan antara lain Kawasan Semarang Kota dan sekitarnya.

RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP berbasis objek strategis merupakan DPP, KSPP, KPPP yang dicirikan oleh keberadaan objek strategis berkaitan dengan fungsi strategis objek yang ditetapkan sebagai DPP, KSPP, KPPP. Contoh DPP, KSPP, KPPP berbasis objek strategis antara lain Kawasan Borobudur dan sekitarnya dan Kawasan Pekalongan dan sekitarnya..

b. Delineasi DPP, KSPP, KPPP

Penentuan delineasi DPP, KSPP, KPPP dilakukan sesuai dengan tipologi DPP, KSPP, KPPP dilakukan dengan pertimbangan:

- 1) kondisi daya dukung fisik dasar;
- 2) interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- 3) potensi perekonomian kawasan; dan
- 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

c. Fokus Penanganan

Penentuan fokus penanganan DPP, KSPP, KPPP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan fungsi kawasan berdasarkan nilai dan isu strategis kawasan sesuai dengan tipologi Rencana Detail Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP.

d. Skala Peta

Penentuan skala peta Rencana Detail Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP dan penggunaan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP, serta kebutuhan muatan materi yang akan diatur di dalam RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP tersebut.

e. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang DPP, KSPP dan KPPP dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan DPP, KSPP dan KPPP.

f. Konsep Pengembangan

Penentuan konsep pengembangan DPP, KSPP dan KPPP sebagai arahan pengembangan struktur ruang dan pola ruang dilakukan dengan menetapkan arahan atau rencana struktur ruang, dan arahan atau rencana pola ruang sesuai dengan kedalaman muatan rencana yang diatur dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang DPP, KSPP dan KPPP.

g. Arahan Pemanfaatan Ruang

Penentuan arahan pemanfaatan ruang DPP, KSPP dan KPPP dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan konsep pengembangan DPP, KSPP yang dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (yang tahapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan waktu pelaksanaan rencana) beserta indikasi sumber pembiayaan.

h. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

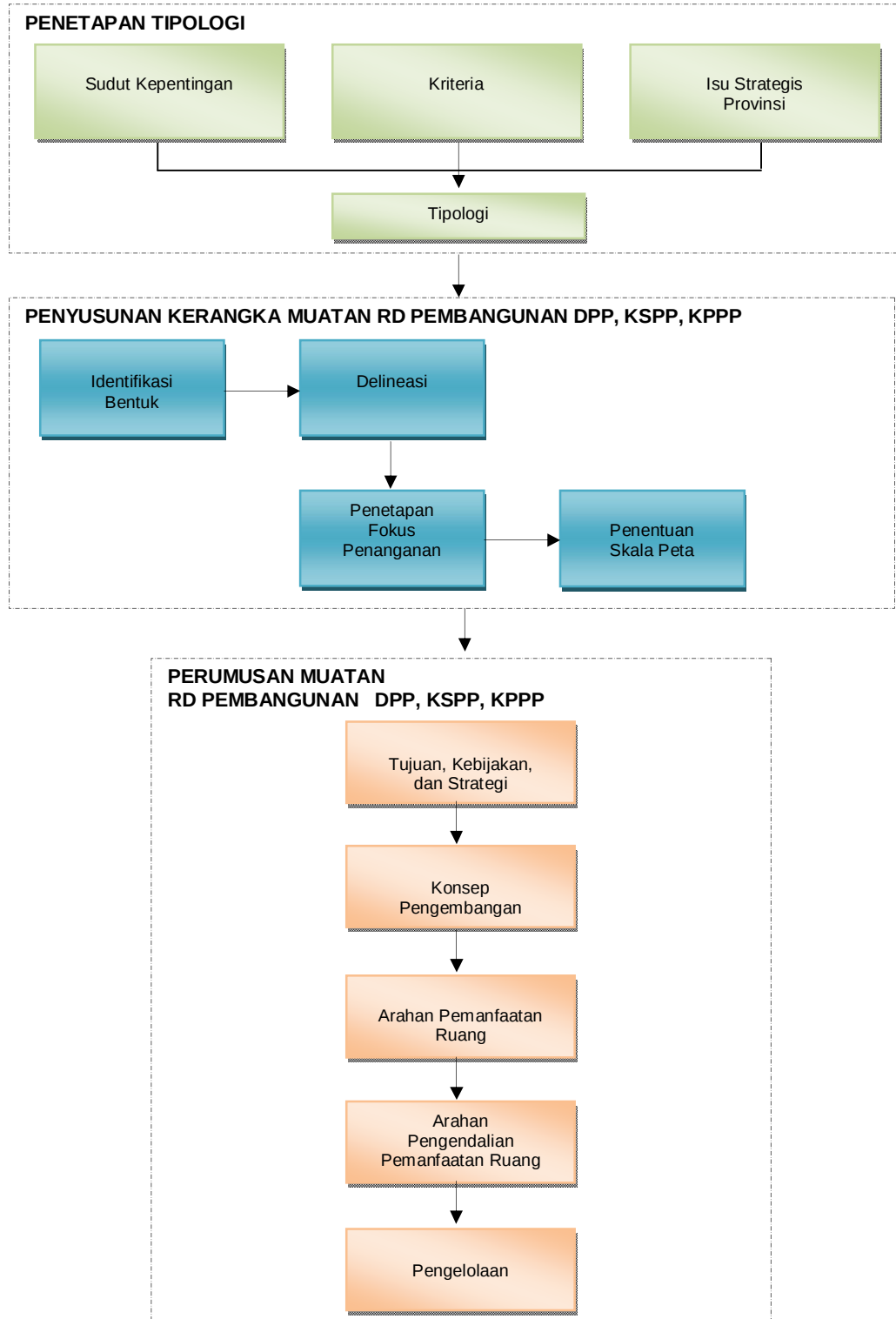
Penentuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang DPP, KSPP dan KPPP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang diperlukan agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP.

i. Pengelolaan

Penentuan pengelolaan DPP, KSPP, KPPP dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan sesuai dengan tipologi DPP, KSPP dan KPPP.

Penentuan muatan RD Pembangunan DPP, KSPP untuk masing-masing tipologi DPP, KSPP, KPPP dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 2 berikut:

Gambar 2.
Penentuan Muatan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP



Tabel 2.
Ketentuan Umum Penentuan Muatan RD Pembangunan DPP KSPP berdasarkan Tipologi DPP KSPP KPPP

No	Tipologi	Bentuk	Delineasi	Fokus Penanganan	Skala Peta	Muatan Rencana Tata Ruang					
						Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Konsep Pengembangan		Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan
							Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang			
1	kawasan perkotaan	ditentukan sebagai DPP, KSPP dan KPPP dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan sistem perkotaan dan keseimbangan ekologis	difokuskan dalam rangka mewujudkan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan/atau internasional	digunakan skala	difokuskan pada: – pengembangan kependudukan, – pengembangan perekonomian, dan – pengembangan struktur ruang dan pola ruang	difokuskan pada hubungan fungsional kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya	difokuskan pada: – Pengaturan kawasan lindung, dan – Pengaturan kawasan budi daya, khususnya penjabaran fungsi permukiman dan fungsi ekonomi	difokuskan pada perwujudan hubungan fungsional kawasan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya	difokuskan pada: – arahan peraturan zonasi, dan – arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: – pusat (lembaga pusat yang menangani pengembangan kawasan perkotaan) – daerah (lembaga daerah yang menangani pengelolaan kawasan perkotaan)
2	kawasan warisan budaya/adat tertentu	ditentukan sebagai DPP KSPP KPPP dengan bentuk berbasis kawasan/objek strategis	ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasan penyangga	difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan dan/atau objek budaya nasional/dunia yang lestari pada jangka panjang	digunakan skala	difokuskan pada: – perlindungan terhadap kawasan/objek warisan budaya, – pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya, dan – pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk melindungi kawasan inti	difokuskan pada: – sistem pusat pelayanan (untuk yang berbasis kawasan), dan – sistem jaringan prasarana (untuk yang berbasis kawasan dan berbasis objek strategis)	difokuskan pada: – penentuan zona pada kawasan inti, dan – penentuan zona pada kawasan penyangga	difokuskan pada perwujudan kelestarian kawasan dan/atau objek budaya	difokuskan pada: – arahan peraturan zonasi, – arahan perizinan, – arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan – arahan pengenaan sanksi	dilakukan oleh: – pusat (lembaga pusat yang menangani pelestarian pusaka nasional) – daerah (lembaga daerah yang menangani pelestarian budaya daerah)

No	Tipologi	Bentuk	Delineasi	Fokus Penanganan	Skala Peta	Muatan Rencana Tata Ruang					
						Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Konsep Pengembangan		Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan
							Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang			
3	kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan	ditentukan sebagai DPP KSPP KPPP dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasan penyangga	difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan yang lestari	digunakan skala	difokuskan pada: – pengelolaan lingkungan, – pengaturan sistem jaringan prasarana, dan – pengelolaan kawasan penyangga	berupa arahan spasial yang difokuskan pada: – pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan – pengendalian sistem pusat pelayanan	difokuskan pada: – penentuan zona pada kawasan inti dan – penentuan zona pada kawasan penyangga	difokuskan pada perwujudan fungsi lingkungan kawasan yang lestari	difokuskan pada: – arahan peraturan zonasi, dan – arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: – pusat (lembaga pusat yang menangani kawasan SDA/ fungsi dan daya dukung lingkungan/ kawasan ekosistem) – daerah (lembaga daerah yang menangani kawasan SDA/fungsi dan daya dukung lingkungan/ kawasan ekosistem)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027

**KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA DETAIL PEMBANGUNAN DPP,
KSPP DAN KPPP**

1. Delineasi

Delineasi merupakan batas yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah perencanaan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP KPPP. Kriteria tertentu yang dimaksud disesuaikan dengan tipologi DPP, KSPP, KPPP, KPPP.

Delineasi DPP, KSPP, KPPP, KPPP mencakup kawasan yang mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga atau yang tidak mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis sektoral.

Pertimbangan dalam penentuan delineasi untuk masing-masing tipologi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Penentuan Delineasi DPP, KSPP, KPPP

TIPOLOGI	ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN DELINEASI DPP, KSPP, KPPP
1.1 Kawasan perkotaan	a. keterkaitan fungsional sosial-ekonomi dan budaya antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya b. perkembangan area terbangun (<i>functional urban area</i>) c. pergerakan komuter yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya d. jarak dan waktu tempuh berdasarkan pergerakan komuter e. faktor keseimbangan ekologis dan sumber daya air f. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.2 kawasan warisan budaya/adat tertentu	a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga dalam rangka perlindungan dan pelestarian objek atau kawasan warisan budaya: – kawasan inti pada kawasan budaya/adat tertentu yaitu kawasan dengan batas tertentu sebagai objek atau kawasan warisan budaya atau adat tertentu – kawasan penyangga pada kawasan budaya/adat tertentu yaitu kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti b. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.3 kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan	a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga: – kawasan inti pada kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan – kawasan penyangga pada kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti b. ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Fokus Penanganan

Fokus penanganan merupakan muatan pokok yang menjadi tujuan utama penanganan yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RD pembangunan masing-masing tipologi DPP, KSPP, KPPP.

Penetapan fokus penanganan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani untuk masing-masing tipologi DPP, KSPP, KPPP.

Berikut ini adalah fokus penanganan minimal untuk masing-masing tipologi DPP, KSPP, KPPP:

Tabel 2.
Fokus Penanganan DPP, KSPP, KPPP

TIPOLOGI	FOKUS PENANGANAN
kawasan perkotaan	a. pengaturan sistem perkotaan yang mencakup penetapan fungsi dan peran kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan disekitarnya b. pengaturan kegiatan ekonomi utama perkotaan yang mendukung sistem perkotaan yang direncanakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional, nasional, serta berorientasi pada perdagangan internasional c. pengaturan sistem jaringan prasarana dan sarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan d. pengaturan pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan budi daya dan kegiatan lindung untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat e. pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan f. pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan
kawasan warisan budaya/adat tertentu	a. pengaturan kawasan inti: 1) pengaturan zonasi dan kegiatan yang difokuskan pada perlindungan/pelestarian warisan budaya/adat tertentu 2) pengaturan jenis dan kualitas pelayanan prasarana pendukung berbasis nilai-nilai warisan budaya dan adat tertentu b. pengaturan kawasan penyangga: 1) pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti 2) pengaturan zonasi dan kegiatan di kawasan penyangga 3) pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan penyangga, termasuk antisipasi bencana banjir dan kebakaran
kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan	a. pengaturan kawasan inti: 1) pengaturan zona dan kegiatan sesuai dengan ketentuan

TIPOLOGI	FOKUS PENANGANAN
	peraturan perundang-undangan 2) pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. pengaturan kawasan penyangga: 1) pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti 2) pengaturan zona dan kegiatan 3) pengendalian pusat kegiatan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya yang berpotensi mengganggu kawasan inti

3. Skala Peta

Penetapan skala peta DPP, KSPP, KPPP dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang DPP, KSPP, KPPP, serta mempertimbangkan luasan geografis dan nilai strategis DPP, KSPP, KPPP.

Skala peta DPP, KSPP, KPPP untuk masing-masing tipologi DPP, KSPP, KPPP yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.
Skala Peta RTR DPP, KSPP, KPPP berdasarkan Tipologi DPP, KSPP, KPPP

TIPOLOGI DPP, KSPP, KPPP	SKALA PETA
kawasan perkotaan	minimal 1:10.000
kawasan warisan budaya/adat tertentu	a. kawasan inti: minimal 1:5.000 b. kawasan penyangga: 1:25.000–1:10.000
kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan	minimal 1:25.000

4. Muatan Rencana Detail Pembangunan

4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang, serta Konsep Pengembangan

a. Kawasan Perkotaan

Muatan yang diatur dalam DPP, KSPP, KPPP tipologi kawasan perkotaan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) posisi strategis dalam konteks lokasi geografis dan perekonomian terhadap wilayah disekitarnya serta kawasan metropolitan lainnya jika ada;
- b) hubungan sistem perkotaan;
- c) kondisi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan kondisi daya dukung fisik dasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan DPP, KSPP, KPPP yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional melalui dukungan jaringan prasarana yang handal.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan pengembangan kependudukan (pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan);
- 2) kebijakan terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan;
- 3) kebijakan terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- 4) kebijakan terkait dengan struktur ruang (sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan); dan
- 5) kebijakan terkait dengan pola ruang (optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan).

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan pengembangan kependudukan (pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan), meliputi:
 - (a) strategi pengaturan pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;
 - (b) strategi penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan

perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan

- (c) strategi pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang pengembangannya di sektor perkotaan.
- 2) strategi terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan, meliputi:
- (a) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan yang mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, serta daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;
 - (b) strategi penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
 - (c) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuai dengan visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan.
- 3) strategi terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, meliputi:
- (a) strategi penetapan jumlah, jenis, dan sebaran pusat kegiatan utama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakan perekonomian; dan
 - (b) strategi penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- 4) strategi terkait dengan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan, meliputi:
- (a) strategi pengembangan sistem jaringan transportasi yang berorientasi jauh kedepan, efisien (integrasi moda), berbasis pada transportasi massal, dan ramah lingkungan; dan
 - (b) strategi pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayanan masyarakat perkotaan.
- 5) strategi terkait dengan pola ruang (optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan), meliputi:
- (a) strategi pendistribusian ruang untuk kawasan lindung dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan perkotaan melalui upaya pengurangan resiko bencana; dan

- (b) strategi pendistribusian ruang untuk kawasan budidaya yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi kegiatan perkotaan.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) sistem pusat-pusat permukiman yang meliputi:
 - (a) kawasan perkotaan inti; dan
 - (b) kawasan perkotaan di sekitarnya.
- 2) sistem jaringan transportasi yang meliputi:
 - (a) sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas:
 - (1) sistem jaringan jalan yang meliputi:
 - i. jaringan jalan yang melayani eksternal kawasan yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer; dan
 - ii. jaringan jalan yang melayani internal kawasan yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder.
 - (2) sistem jaringan perkeretaapian yang meliputi:
 - i. jaringan jalur kereta api yang terdiri atas:
 1. jaringan jalur kereta api umum yang meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - 1) jaringan kereta api cepat (*Mass Rapid Transit*); dan
 - 2) jaringan kereta api kecepatan sedang (*Mass Medium-Rapid Transit* yaitu dengan *Light Rail* atau monorail).
 - (Seluruh jalan rel kereta api baik yang cepat maupun sedang harus terhubung dan dapat digunakan untuk fungsi darurat).
 - 2. jaringan jalur kereta api khusus;
 - i. stasiun kereta api; dan
 - ii. fasilitas operasi kereta api.
 - (3) jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - (4) lalu lintas dan angkutan jalan mencakup jalur atau lajur atau jalan khusus berbasis jalan untuk *Bus Rapid Transit* (BRT).

- (b) sistem jaringan transportasi laut yang berupa tatanan ke pelabuhanan dan alur pelayaran; dan sistem jaringan transportasi udara yang berupa tatanan kebandar udaraan dan ruang udara untuk penerbangan;
- 3) sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- 4) sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan terestrial dan satelit;
- 5) sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sumber air baku dan prasarana air baku; dan
- 6) sistem jaringan prasarana perkotaan.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) kawasan lindung yang disusun dengan memperhatikan:
 - (a) penetapan kawasan hutan;
 - (b) penetapan RTH perkotaan yang berfungsi lindung;
 - (c) penetapan kawasan lindung nonRTH; dan
 - (d) penetapan kawasan lindung lainnya ditetapkan berdasarkan analisis.
- 2) rencana pola ruang kawasan budidaya disusun dengan memperhatikan:
 - (a) penetapan kawasan hutan untuk kawasan hutan produksi;
 - (b) dominasi kegiatan berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung; dan
 - (c) orientasi pengembangan kawasan terkait dengan kebutuhan pengembangan permukiman perkotaan serta pengembangan kegiatan primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, atau pertambangan, yang bersifat eksploitatif dan belum tersentuh teknologi pengolahan peningkatan nilai tambah) dan kegiatan sekunder (industri berbasis pengolahan dan berbasis bahan baku lokal).

b. Kawasan Warisan Budaya/Adat Tertentu

Muatan yang diatur dalam RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP tipologi kawasan warisan budaya/adat tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya/adat tertentu;

- b) kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang berpotensi mendukung maupun mengganggu;
- c) daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana yang mengancam kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah); dan
- d) kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan DPP, KSPP, KPPP yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau objek budaya nasional/dunia yang lestari.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang harus dilindungi;
- 2) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan inti, dengan pengaturan zona dan kegiatan dan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan dan sarana penunjang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya; dan
- 3) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan penyangga melalui pengaturan zonasi dan kegiatan serta pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pada kawasan penyangga.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan perlindungan kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang dikoordinasikan dengan pengelola kawasan, meliputi:
 - (a) strategi penetapan kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang harus dilindungi; dan
 - (b) strategi penetapan tujuan dan wujud perlindungan.
- 2) strategi terkait dengan perwujudan kawasan inti, meliputi:
 - (a) strategi penetapan jenis;
 - (b) strategi penetapan intensitas;

- (c) strategi penetapan pengelolaan; dan
 - (d) strategi penetapan jenis dan standar pelayanan minimal berbasis kearifan lokal dan nilai warisan budaya.
- 3) strategi terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, meliputi:
- (a) strategi penetapan batas kawasan penyangga;
 - (b) strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga;
 - (c) strategi penetapan sistem jaringan prasarana utama yang tidak berpotensi mengganggu keberlanjutan nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu; dan
 - (d) strategi penetapan sistem pusat pelayanan kawasan yang tidak berpotensi mengganggu kelestarian nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu, dan memberikan dukungan pengembangan jasa wisata.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a. Rencana struktur ruang

Konsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:

- 1) lokasi kawasan inti dan pusat-pusat kegiatan di lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan penyangga;
- 2) prasarana lainnya di lingkungan kawasan inti dan kawasan penyangga didasarkan pada kebutuhan pelestarian nilai warisan budaya/adat tertentu, dan;
- 3) aksesibilitas di dalam kawasan inti dan kawasan penyangga yang meliputi:
 - (a) jaringan jalan akses, dari simpul transportasi (bandara, terminal, stasiun, pelabuhan) menuju pusat pelayanan terdekat lokasi objek dan/atau kawasan;
 - (b) jaringan jalan lokal menghubungkan pusat pelayanan terdekat dengan ruang publik pada lokasi objek dan/atau kawasan (dilengkapi dengan fasilitas parkir sesuai jenis moda yang diatur), juga berfungsi sebagai jaringan jalan wisata untuk mendukung aksesibilitas panorama objek warisan budaya/adat tertentu; dan
 - (c) pedestrian.
- 4) dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi objek dan/atau kawasan, meliputi:
 - (a) sistem jaringan air bersih;
 - (b) sistem drainase kawasan;
 - (c) sistem jaringan energi;
 - (d) sistem pembuangan limbah;

- (e) sistem persampahan; dan
- (f) sistem jaringan telekomunikasi.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

1) zonasi pada kawasan inti, meliputi:

- (a) zona pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk pelestarian kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya; dan
- (b) zona publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi pendukung pelestarian kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu.

2) zonasi pada kawasan penyangga, meliputi:

- (a) zona pemanfaatan terbatas yang jika dibutuhkan dukungan terhadap kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu berupa ruang non terbangun pada radius tertentu; dan
- (b) zona publik dan jasa wisata yang berada pada kawasan yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan publik dan jasa wisata terbatas.

c. Kawasan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Muatan yang diatur dalam DPP, KSPP, KPPP tipologi kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) fungsi dan daya dukung lingkungan terkait dengan besarnya manfaat perlindungan setempat dan perlindungan kawasan bawahnya serta kekayaan keanekaragaman hayati;
- b) kondisi pemanfaatan ruang kawasan dan sekitar kawasan;
- c) kondisi sosial-ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan;
- d) keberadaan sistem pusat pelayanan di dalam dan sekitar kawasan; dan
- e) kondisi sistem jaringan prasarana di dalam dan sekitar kawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan DPP, KSPP, KPPP yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan

tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan daya dukung lingkungan yang lestari.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
- 2) kebijakan terkait dengan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan inti; dan
- 3) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, yaitu penetapan batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi:
 - (a) strategi penetapan batas kawasan inti dan kawasan penyangga;
 - (b) strategi pencegahan pemanfaatan ruang dalam kawasan inti (kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan);
 - (c) strategi pelaksanaan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang dalam dan di sekitar kawasan inti; dan
 - (d) strategi pengendalian kegiatan budi daya di kawasan penyangga yang berfungsi melindungi kawasan inti yang dapat berupa pembatasan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan inti untuk mencegah perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- 2) strategi terkait dengan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan dan sekitarnya, meliputi:
 - (a) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelestarian sosial-ekonomi-budaya masyarakat asli/adat di lingkungan kawasan inti; dan
 - (b) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelestarian kawasan inti.
- 3) strategi terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, meliputi:

- (a) strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga yang terintegrasi dengan RTRW; dan
- (b) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pengendalian kawasan penyangga.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) struktur ruang pada kawasan inti yang berupa sistem jaringan prasarana yang terintegrasi dengan kepentingan pelestarian kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan;
- 2) struktur ruang di kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) sistem pusat pelayanan yang berfungsi untuk mengendalikan perkembangan kawasan penyangga yang dapat berupa pelayanan sosial-ekonomi-budaya untuk masyarakat dan/atau kegiatan pemanfaatan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
 - (b) sistem jaringan prasarana yang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan penyangga, meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) pola ruang pada kawasan inti yang ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) pola ruang pada kawasan penyangga yang dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dirinci dengan klasifikasi zona sesuai dengan daya dukung kawasan terhadap kawasan inti.

4.2. Arah Pemanfaatan Ruang

Arah pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan.

Indikasi program utama merupakan acuan sektor dan daerah dalam menyusun program dalam rangka mewujudkan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Indikasi program utama dapat memuat strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang sebagai dasar pertimbangan penetapan tahapan indikasi program utama.

Penyusunan ketentuan terkait dengan arahan pemanfaatan ruang untuk masing-masing tipologi DPP, KSPP, KPPP paling sedikit mempertimbangkan hal-hal sebagaimana termuat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan
DPP, KSPP, KPPP berdasarkan Tipologi DPP, KSPP, KPPP

Tipologi	Indikasi Program Utama
kawasan perkotaan	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan disekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan internasional melalui dukungan jaringan prasarana yang handal. Indikasi program utama kawasan perkotaan disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan pusat-pusat permukiman; 2) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan transportasi; 3) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan energi; 4) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 5) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan sumber daya air; 6) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan limbah; 7) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan drainase; dan 8) indikasi program utama perwujudan sistem persampahan; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: a. indikasi program utama perwujudan kawasan lindung; dan b. indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya. c. Indikasi program utama lain terkait dengan perwujudan kawasan perkotaan.
kawasan warisan budaya/adat tertentu	Indikasi program utama perwujudan arahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau objek budaya nasional/dunia yang lestari. Indikasi program utama kawasan warisan budaya/adat tertentu disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. Indikasi program utama perwujudan struktur

Tipologi	Indikasi Program Utama
	ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan lokasi kawasan inti; 2) indikasi program utama perwujudan pusat-pusat kegiatan di lingkungan luar kawasan inti; 3) indikasi program utama perwujudan prasarana lainnya di lingkungan kawasan inti dan kawasan penyangga; 4) indikasi program utama perwujudan aksesibilitas di dalam kawasan inti dan kawasan penyangga; 5) indikasi program utama perwujudan prasarana lainnya pada pusat pelayanan terdekat dengan lokasi kawasan/objek warisan budaya/adat tertentu; b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga. c. Indikasi program utama lain terkait dengan perwujudan pelestarian warisan budaya/adat tertentu.
Kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan	Indikasi program utama perwujudan konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan yang lestari. Indikasi program utama kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) Indikasi program perwujudan kawasan inti; dan 2) Indikasi program perwujudan kawasan penyangga.

Indikasi sumber pembiayaan memuat perkiraan pendanaan yang dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pembiayaan masyarakat; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi instansi pelaksana memuat instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai pelaksana program pemanfaatan ruang. Adapun indikasi waktu pelaksanaan memuat tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

4.3. Arahan Pengendalian Implementasi Pembangunan

Ketentuan terkait dengan arahan pengendalian implementasi pembangunan DPP, KSPP, KPPP paling sedikit memuat:

a. Arahan Peraturan Zonasi

Arahan peraturan zonasi dalam RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP merupakan ketentuan zonasi sektoral pada sistem provinsi yang meliputi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang provinsi dan pola ruang provinsi.

Arahan peraturan zonasi memuat:

- 1) jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
- 2) intensitas pemanfaatan ruang;
- 3) prasarana dan sarana minimum; dan
- 4) ketentuan lain yang dibutuhkan.

b. Arahan Perizinan

Arahan perizinan dalam RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun ketentuan perizinan dalam rencana tata ruang; dan
- 2) acuan perizinan apabila rencana tata ruang belum ditetapkan dan skala peta yang digunakan sebagai dasar perizinan sesuai dengan skala peta dalam RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP.

c. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Arahan pemberian insentif dan disinsentif dalam RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP digunakan untuk:

- 1) mendukung perizinan pemanfaatan ruang;
- 2) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang DPP, KSPP, KPPP sesuai dengan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP;
- 3) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RD Pembangunan DPP KSPP; dan KPPP;
- 4) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP.

d. Arahan Pengenaan Sanksi

Arahan pengenaan sanksi dalam RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP memuat arahan ketentuan sanksi, terutama sanksi administratif, yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah.

Penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk masing-masing tipologi DPP, KSPP, KPPP dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5.
Penetapan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Tipologi DPP, KSPP, KPPP

Sudut Kepentingan	Tipologi	Arahan Peraturan Zonasi				Arahan Perizinan	Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif	Arahan Pengenaan Sanksi
		Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan	Intensitas Pemanfaatan Ruang	Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan lain yang dibutuhkan			
pertumbuhan ekonomi	kawasan perkotaan	tidak harus diatur	-	√	√	-/√	√	-/√
sosial dan budaya	kawasan warisan budaya/ adat tertentu	√	√	√	√	-/√	√	-/√
fungsi dan daya dukung lingkungan	kawasan fungsi dan daya dukung lingkungan	√	-	√	√	-/√	√	-/√

Keterangan

√ *Harus dimuat*

- *Tidak harus dimuat*

5. Pengelolaan

Ketentuan terkait dengan pengelolaan DPP, KSPP, KPPP disusun dengan memperhatikan:

- a. kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. keterkaitan DPP, KSPP, KPPP dengan kewenangan Pemerintah (sektor);
- c. keterkaitan DPP, KSPP, KPPP dengan kewenangan pemerintah daerah; dan
- d. pemangku kepentingan lainnya.

6. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Hak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Format Penyajian

Konsep RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP disajikan dalam dokumen sebagai berikut:

- a. materi teknis RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP, meliputi:
 - 1) buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;
 - 2) buku rencana yang disajikan dalam format A4; dan
 - 3) album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang disusun sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis (SIG).
- b. naskah rancangan peraturan gubernur (rapergub) tentang RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP, meliputi:
 - 1) naskah rapergub yang berupa rumusan pasal per pasal yang disajikan dalam format A4; dan
 - 2) lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.

8. Masa Berlaku

RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas tahun) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
- d. perubahan kebijakan tata ruang dan pembangunan kepariwisataan yang menuntut perubahan terhadap RD Pembangunan DPP, KSPP, KPPP.

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

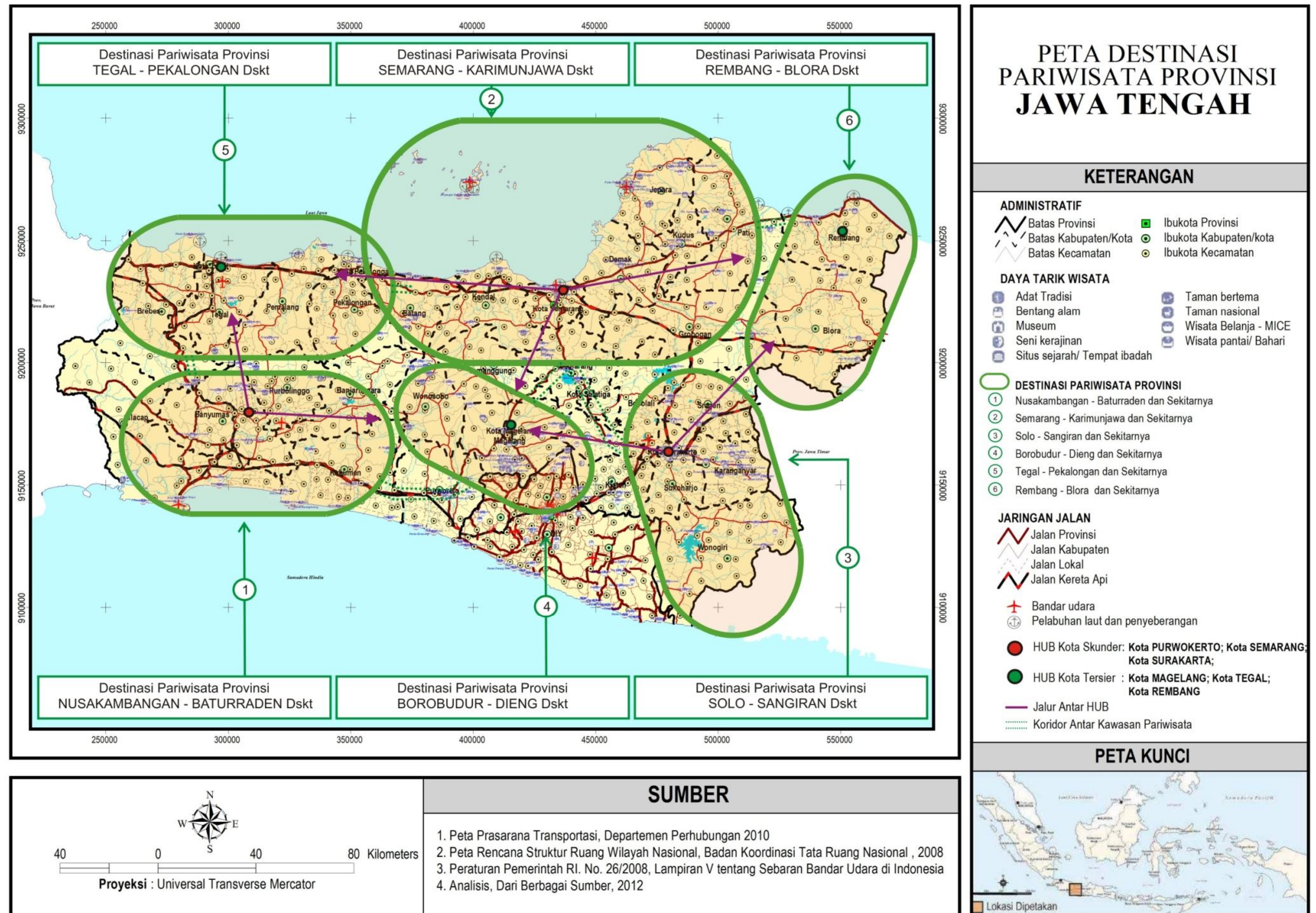
LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012–2027

**PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA
PROVINSI**

1. Jabaran 33 (tiga puluh tiga) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) di 6 (enam) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP)

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)/ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)
1. DPP NUSAKAMBANGAN– BATURRADEN dan sekitarnya	1. KSPP Baturraden dan sekitarnya
	2. KSPP Cilacap-Nusakambangan dan sekitarnya
	3. KPPP Karst Kebumen dan sekitarnya
	4. KPPP Serayu dan sekitarnya
	5. KPPP Purbalingga dan sekitarnya
2. DPP SEMARANG– KARIMUNJAWA dan sekitarnya	6. KSPP Karimunjawa dan sekitarnya
	7. KSPP Semarang Kota dan sekitarnya
	8. KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya
	9. KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya
	10. KPPP Kendal dan sekitarnya
	11. KPPP Jepara dan sekitarnya
	12. KPPP Pati dan sekitarnya
	13. KPPP Purwodadi dan sekitarnya
3. DPP SOLO–SANGIRAN dan sekitarnya	14. KSPP Sangiran dan sekitarnya
	15. KSPP Solo Kota dan sekitarnya
	16. KPPP Cetho–Sukuh dan sekitarnya
	17. KPPP Wonogiri dan sekitarnya
	18. KPPP Tawangmangu dan sekitarnya
4. DPP BOROBUDUR– DIENG dan sekitarnya	19. KSPP Borobudur– Mendut–Pawon–Magelang Kota dan sekitarnya
	20. KSPP Prambanan–Klaten Kota dan sekitarnya
	21. KSPP Merapi – Merbabu dan sekitarnya
	22. KSPP Dieng dan sekitarnya
	23. KPPP Purworejo dan sekitarnya
	24. KPPP Kledung Pass dan sekitarnya
5. DPP TEGAL– PEKALONGAN dan sekitarnya	25. KSPP Tegal dan sekitarnya
	26. KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya
	27. KPPP Linggoasri–Petungkriyono dan sekitarnya
	28. KPPP Batang dan sekitarnya
	29. KPPP Pemalang dan sekitarnya
	30. KPPP Kaligua–Malahayu dan sekitarnya
6. DPP REMBANG – BLORA dan sekitarnya	31. KSPP Rembang dan sekitarnya
	32. KPPP Blora dan sekitarnya
	33. KPPP Cepu dan sekitarnya

2. PETA SEBARAN 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA PROVINSI



2. PETA DETAIL 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA PROVINSI



PETA DESTINASI PARIWISATA PROVINSI NUSAKAMBANGAN - BATURRADEN DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

ADMINISTRATIF

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Ibukota Kecamatan

DAYA TARIK WISATA

- Adat Tradisi
- Bentang alam
- Museum
- Seni kerajinan
- Situs sejarah/ Tempat ibadah
- Taman bertema
- Taman nasional
- Wisata Belanja - MICE
- Wisata pantai/ Bahari

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI
Nusakambangan - Baturraden dan Sekitarnya

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPP)
3 KPP : Karst Kebumen; Serayu; Purbalingga

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)
2 KSPP : Baturraden; Cilacap - Nusakambangan

JARINGAN JALAN

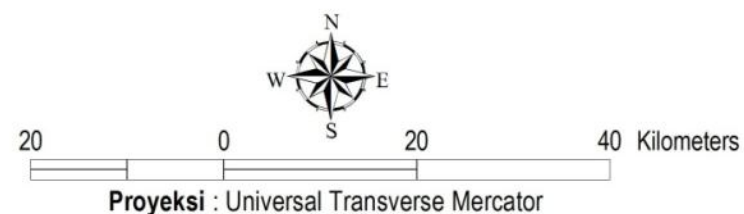
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api
- Bandar udara
- Pelabuhan laut dan penyeberangan
- HUB Kota Skunder: Kota PURWOKERTO
- Jalur Antar HUB
- Koridor Antar Kawasan Pariwisata

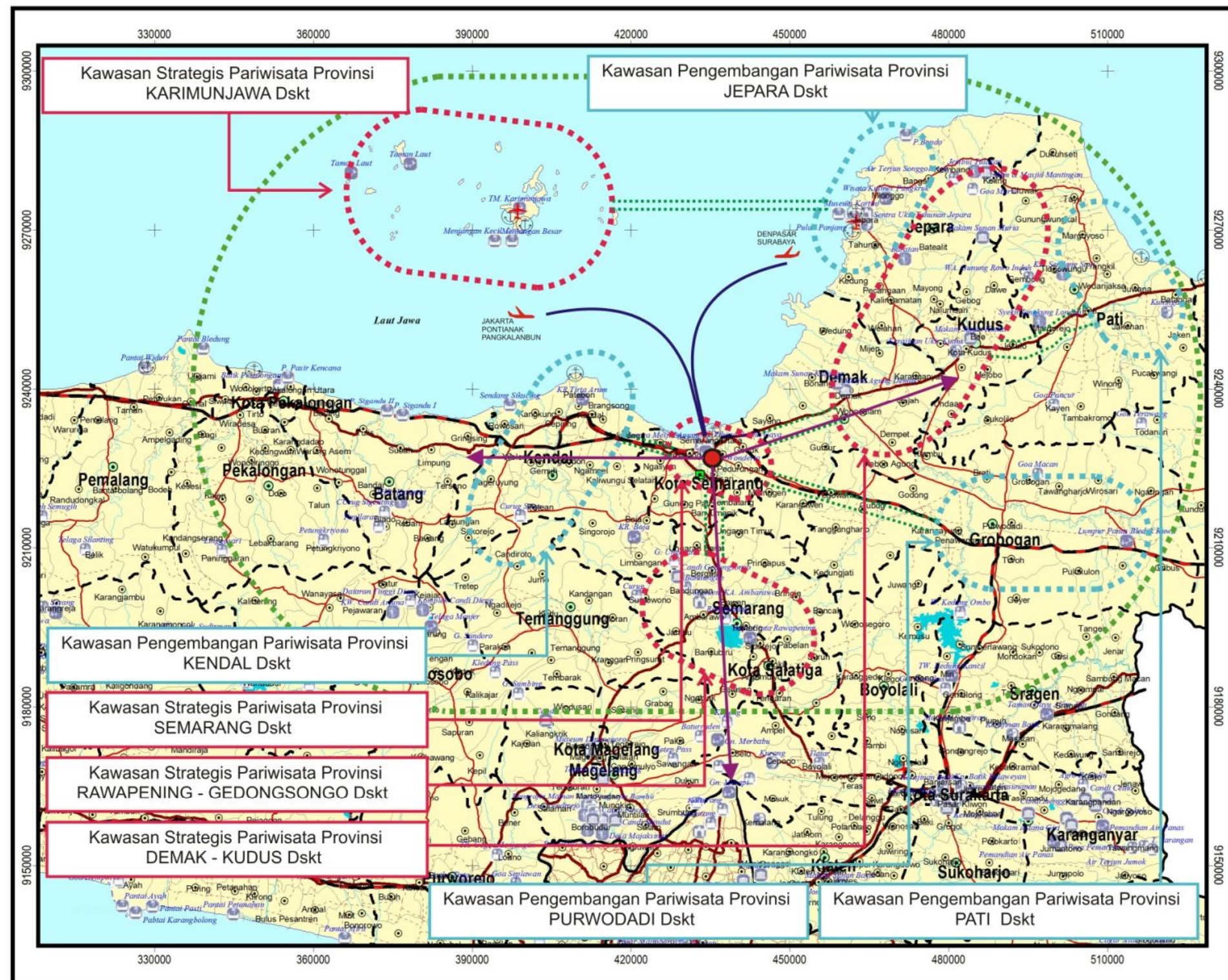
PETA KUNCI



SUMBER

- Peta Prasarana Transportasi, Departemen Perhubungan 2010
- Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional , 2008
- Peraturan Pemerintah RI. No. 26/2008, Lampiran V tentang Sebaran Bandar Udara di Indonesia
- Analisis, Dari Berbagai Sumber, 2012





PETA DESTINASI PARIWISATA PROVINSI **SEMARANG - KARIMUNJAWA DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

ADMINISTRATIF

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Ibukota Kecamatan

DAYA TARIK WISATA

- Adat Tradisi
- Bentang alam
- Museum
- Seni kerajinan
- Situs sejarah/ Tempat ibadah
- Taman bertema
- Taman nasional
- Wisata Belanja - MICE
- Wisata pantai/ Bahari

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI
Semarang - Karimunjawa dan Sekitarnya

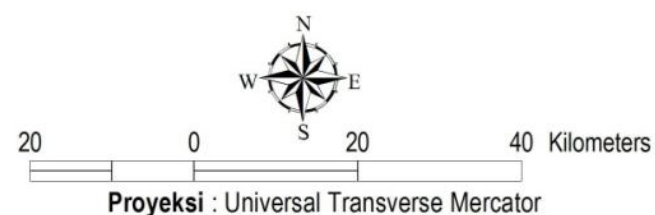
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPPP)
4 KPPPP : Jepara; Pati; Kendal; Purwodadi

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)
4 KSPP : Karimunjawa; Demak-Kudus; Rawapening; Semarang

JARINGAN JALAN

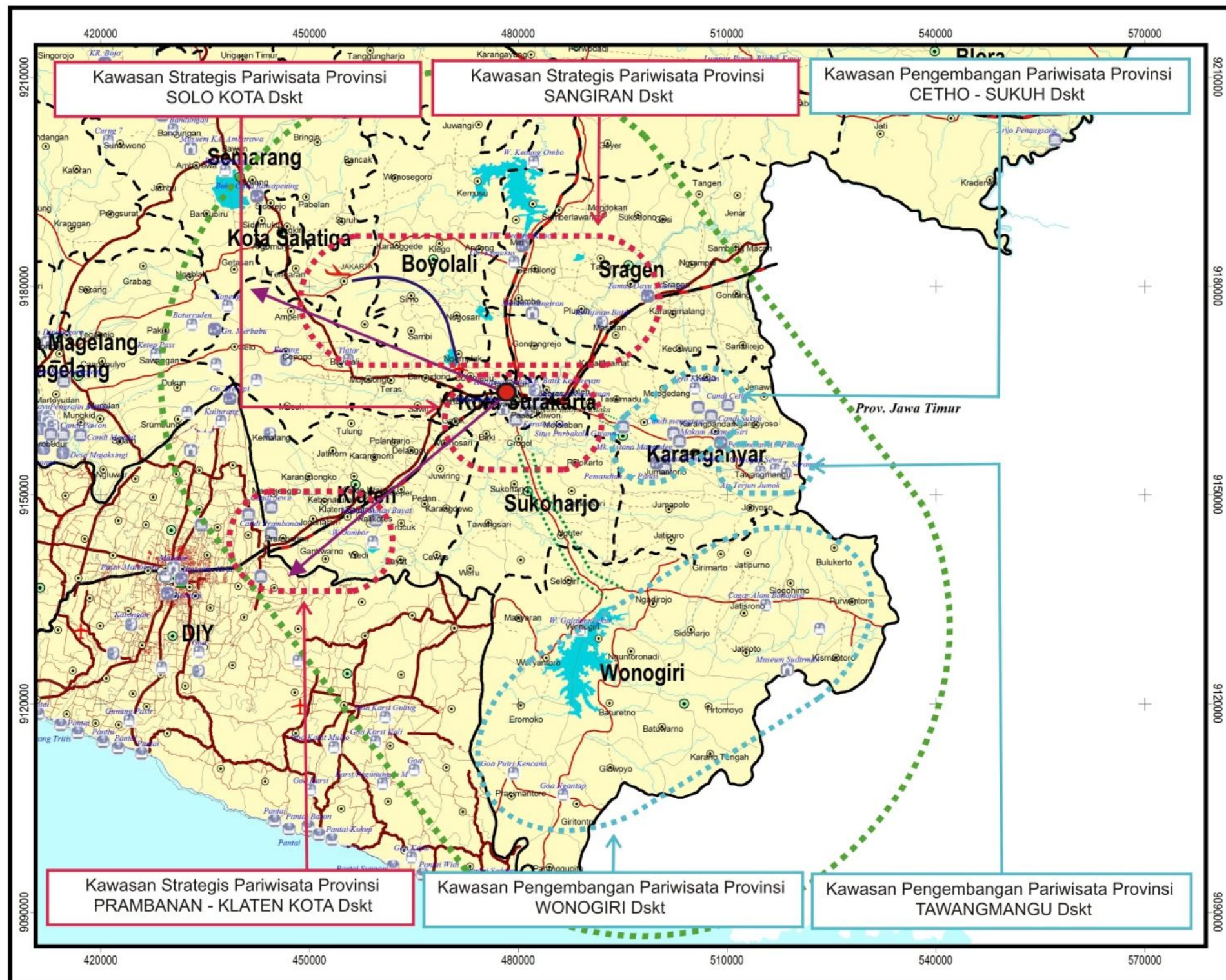
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api
- Bandar udara
- Pelabuhan laut dan penyeberangan
- HUB Kota Skunder : Kota SEMARANG
- Jalur Antar HUB
- Koridor Antar Kawasan Pariwisata

PETA KUNCI



SUMBER

- Peta Prasarana Transportasi, Departemen Perhubungan 2010
- Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional , 2008
- Peraturan Pemerintah RI. No. 26/2008, Lampiran V tentang Sebaran Bandar Udara di Indonesia
- Analisis, Dari Berbagai Sumber, 2012



PETA DESTINASI PARIWISATA PROVINSI SOLO - SANGIRAN DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

ADMINISTRATIF

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Ibukota Kecamatan

DAYA TARIK WISATA

- Adat Tradisi
- Bentang alam
- Museum
- Seni kerajinan
- Situs sejarah/ Tempat ibadah
- Taman bertema
- Taman nasional
- Wisata Belanja - MICE
- Wisata pantai/ Bahari

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI Solo - Sangiran dan Sekitarnya

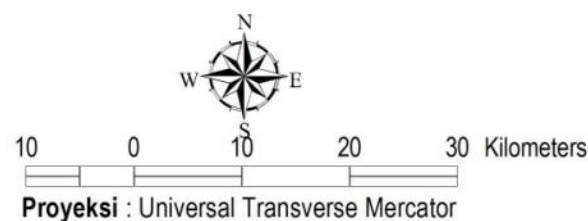
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP) 3 KPPP : Wonogiri; Tawangmangu; Cetho - Sukuh

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP) 3 KSPP : Solo Kota; Sangiran; Prambanan - Klaten Kota

JARINGAN JALAN

- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api
- Bandar udara
- Pelabuhan laut dan penyeberangan
- HUB Kota Skunder: Kota SURAKARTA
- Jalur Antar HUB
- Koridor Antar Kawasan Pariwisata

PETA KUNCI



SUMBER

- Peta Prasarana Transportasi, Departemen Perhubungan 2010
- Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional , 2008
- Peraturan Pemerintah RI. No. 26/2008, Lampiran V tentang Sebaran Bandar Udara di Indonesia
- Analisis, Dari Berbagai Sumber, 2012



PETA DESTINASI PARIWISATA PROVINSI BOROBUDUR - DIENG DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

ADMINISTRATIF

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Ibukota Kecamatan

DAYA TARIK WISATA

- Adat Tradisi
- Bentang alam
- Museum
- Seni kerajinan
- Situs sejarah/ Tempat ibadah
- Taman bertema
- Taman nasional
- Wisata Belanja - MICE
- Wisata pantai/ Bahari

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

Borobudur - Dieng dan Sekitarnya

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)

2 KPPP : Kledung Pass; Purworejo

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)

4 KSPP : Dieng; Borobudur, Mendut, Pawon, Magelang Kota Merapi - Merbabu; Prambanan - Klaten Kota

JARINGAN JALAN

- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api
- Bandar udara
- Pelabuhan laut dan penyeberangan
- HUB Kota Tersier : Kota MAGELANG
- Jalur Antar HUB
- Koridor Antar Kawasan Pariwisata

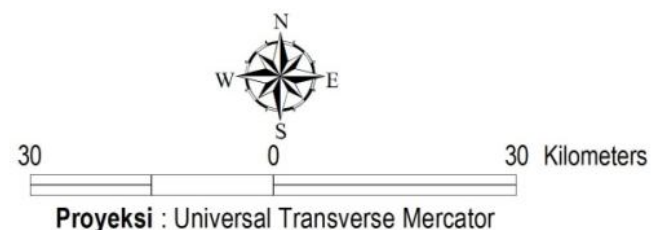
PETA KUNCI

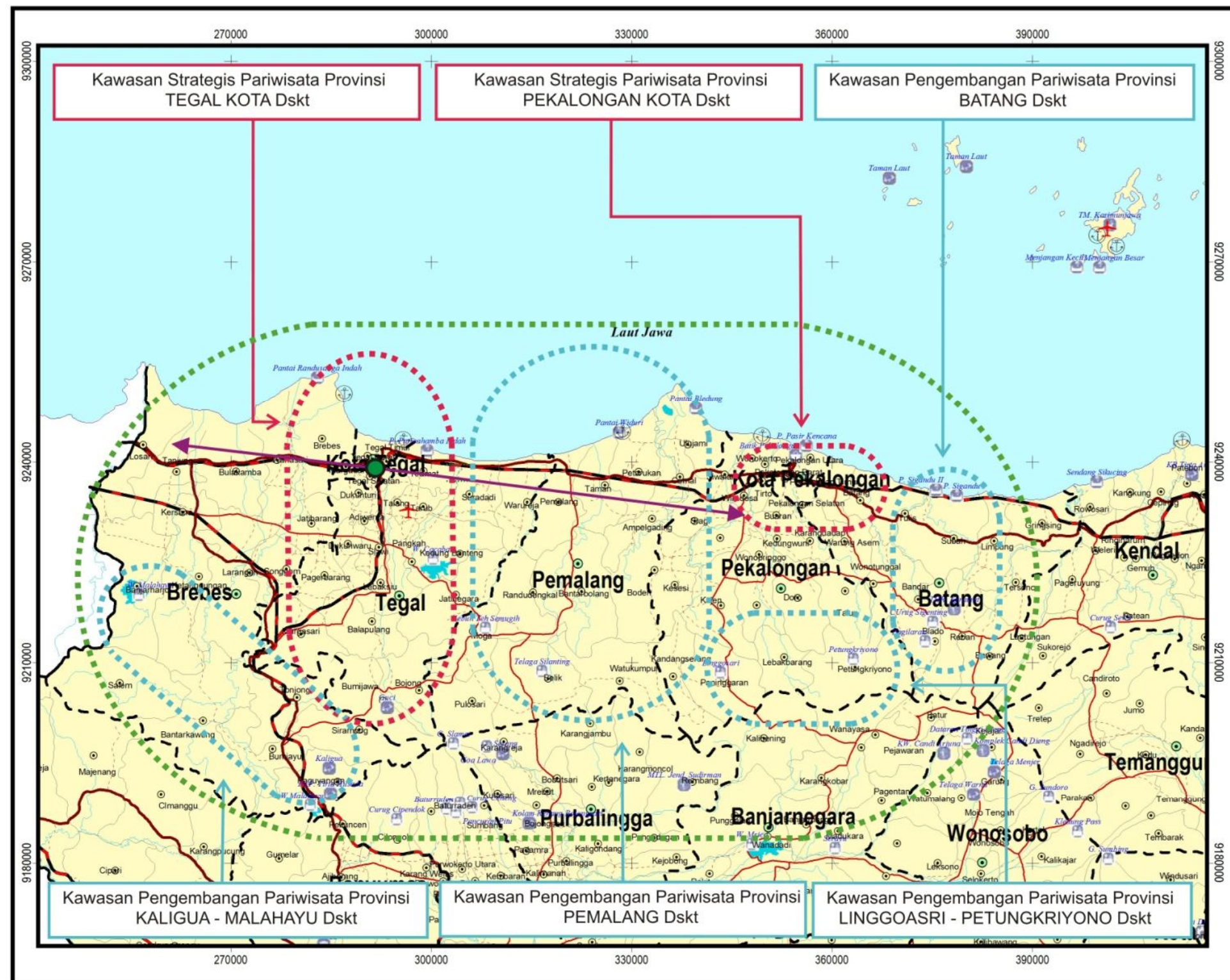
Provinsi Jawa Tengah



SUMBER

- Peta Prasarana Transportasi, Departemen Perhubungan 2010
- Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional , 2008
- Peraturan Pemerintah RI. No. 26/2008, Lampiran V tentang Sebaran Bandar Udara di Indonesia
- Analisis, Dari Berbagai Sumber, 2012





PETA DESTINASI PARIWISATA PROVINSI **TEGAL - PEKALONGAN** **DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

ADMINISTRATIF

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Ibukota Kecamatan

DAYA TARIK WISATA

- Adat Tradisi
- Bentang alam
- Museum
- Seni kerajinan
- Situs sejarah/ Tempat ibadah
- Taman bertema
- Taman nasional
- Wisata Belanja - MICE
- Wisata pantai/ Bahari

- DESTINASI PARIWISATA PROVINSI
Tegal - Pekalongan dan Sekitarnya

- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)
4 KPPP : Batang; Pemalang; Kaligwa - Malahayu;
Linggoasri-Petungkriyono

- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)
2 KSPP : Tegal Kota; Pekalongan Kota

JARINGAN JALAN

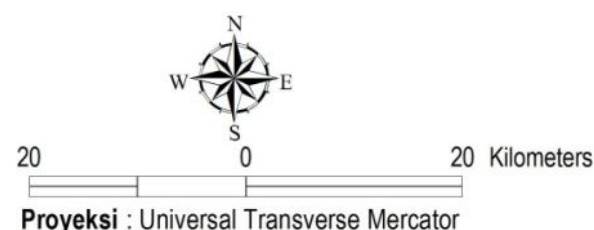
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api
- Bandar udara
- Pelabuhan laut dan penyeberangan
- HUB Kota Tersier : Kota TEGAL
- Jalur Antar HUB
- Koridor Antar Kawasan Pariwisata

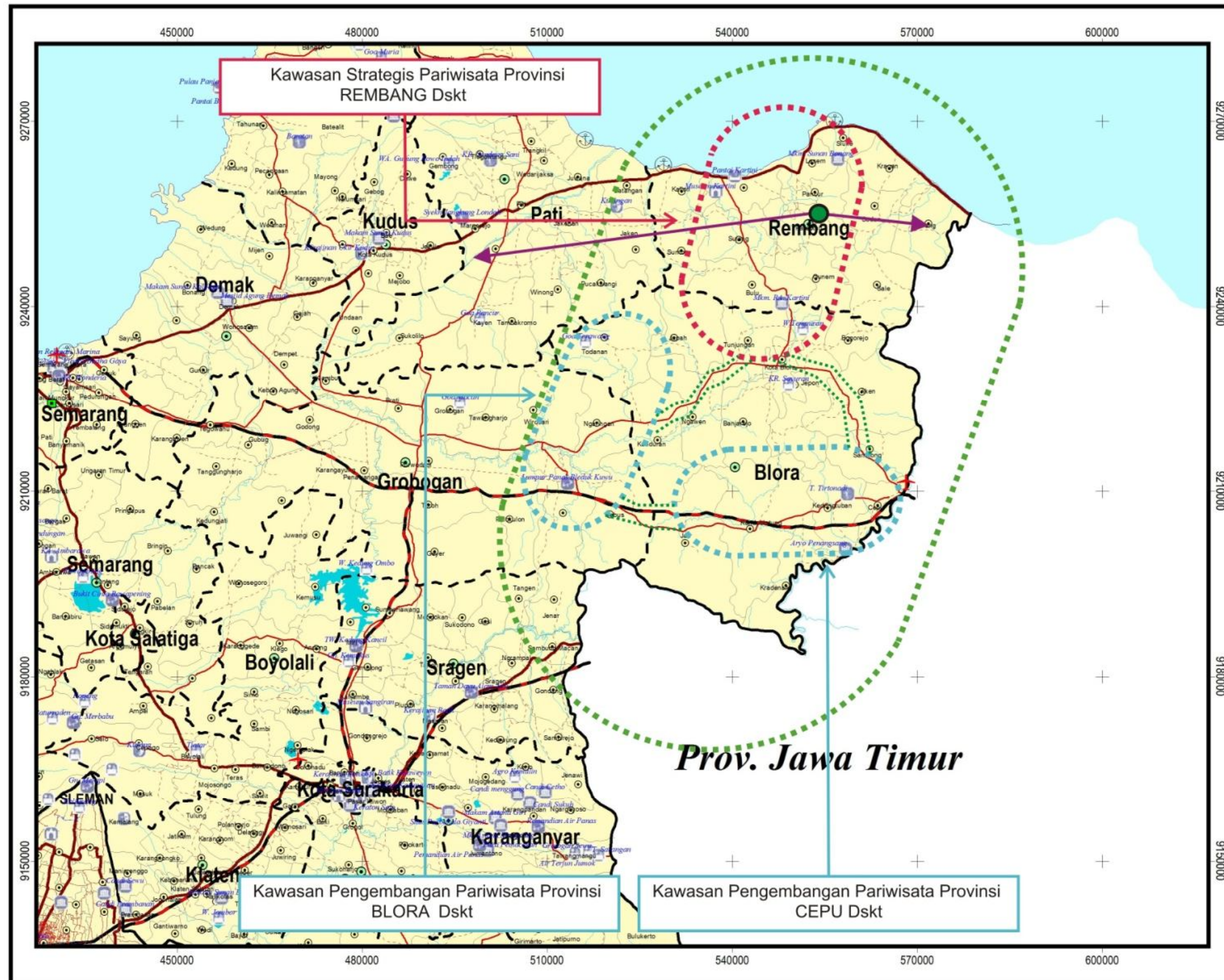
PETA KUNCI



SUMBER

1. Peta Prasarana Transportasi, Departemen Perhubungan 2010
2. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional , 2008
3. Peraturan Pemerintah RI. No. 26/2008, Lampiran V tentang Sebaran Bandar Udara di Indonesia
4. Analisis, Dari Berbagai Sumber, 2012





PETA DESTINASI PARIWISATA PROVINSI REMBANG - BLORA DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

ADMINISTRATIF

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/kota
- Ibukota Kecamatan

DAYA TARIK WISATA

- Adat Tradisi
- Bentang alam
- Museum
- Seni kerajinan
- Situs sejarah/ Tempat ibadah
- Taman bertema
- Taman nasional
- Wisata Belanja - MICE
- Wisata pantai/ Bahari

DESTINASI PARIWISATA PROVINSI
Rembang - Blora dan Sekitarnya

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP)
2 KPPP : Blora; Cepu

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)
1 KSPP : Rembang

JARINGAN JALAN

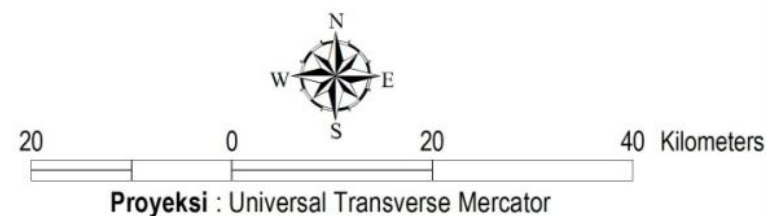
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lokal
- Jalan Kereta Api
- Bandar udara
- Pelabuhan laut dan penyeberangan
- HUB Kota Tersier : REMBANG
- Jalur Antar HUB
- Koridor Antar Kawasan Pariwisata

PETA KUNCI



GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO



SUMBER

1. Peta Prasarana Transportasi, Departemen Perhubungan 2010
2. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional , 2008
3. Peraturan Pemerintah RI. No. 26/2008, Lampiran V tentang Sebaran Bandar Udara di Indonesia
4. Analisis, Dari Berbagai Sumber, 2012